

**TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKAT KESEHATAN SEBAGAI  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBANG SIPIL DI INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh :

**BENNY HOSIANA TUMBELAKA**  
NIM 08.93.0037

kepada  
PROGRAM PASKASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2011

**TESIS**  
**TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKAT KESEHATAN SEBAGAI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBANG SIPIL DI INDONESIA**

Diajukan Oleh

**BENNY HOSIANA TUMBELAKA**  
NIM 08.93.0037

Telah disetujui Oleh

Pembimbing Utama:

Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH, CN.

Tanggal : .....

Pembimbing Pendamping:

Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH.Kes

Tanggal : .....



TESIS

**TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKAT KESEHATAN SEBAGAI  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBANG SIPIL DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

BENNY HOSIANA TUMBELAKA  
NIM 08.93.0037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal ..... 2011

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama:

Anggota Tim Penguji Lain

Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH, CN.

Yohanes Budi Sarwo, SH, MH.

Pembimbing Pendamping:

Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH.Kes

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Tanggal .....

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM

Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH, CN  
Ketua Program Studi, Magister Ilmu Hukum

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Pernyataan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Abstrak.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
a. Spesifikasi Penelitian.....	8
b. Metode Pendekatan .....	12
c. Jenis Data .....	15
d. Metode Pengumpulan Data .....	17
e. Metode Analisis Data.....	18
F. Penyajian Tesis .....	18
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Pengantar.....	20

B. Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia.....	22
C. Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Penerbangan Sipil Departemen Perhubungan .....	27
D. Regulasi Keselamatan Penerbangan.....	29
a. <i>International Civil Aviation Organization (ICAO)</i> .....	31
b. Undang Undang RI No. 1 / Tahun 2009 tentang Penerbangan.....	33
c. PP Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan keselamatan penerbangan .....	34
d. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi No. KM.75 Tahun 2000 Tentang <i>Civil Aviation Safety         Regulation (CASR) Part 67, Medical Standards and         Certification</i> .....	35
e. Sertifikat Kesehatan bagi Penerbang dengan Kasus <i>medical Flexibility</i> .....	36
f. Sertifikat Kesehatan bagi yang Menurun Kesehatannya.....	39

### BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Pengantar.....	45
B. Regulasi bidang Keselamatan Penerbangan tentang fungsi pengawasan memperoleh Sertifikat kesehatan dan penerapannya .....	46
a. Regulasi Yang berlaku secara Internasional.....	47
b. Regulasi Yang berlaku di Indonesia .....	49

c. Undang Undang RI No. 1 / Tahun 2009 tentang Penerbangan.....	50
d. PP Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan keselamatan penerbangan .....	50
e. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi No. KM.75 Tahun 2000 Tentang <i>Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 67, Medical Standards and Certification</i> .....	52
C. Langkah langkah yang diambil agar Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia yang berlaku 6 bulan ke depan, benar benar dapat terjaga keabsahannya .....	54
D. Regulasi bagi Penerbang yang mendapatkan <i>medical flexibility</i> ...	63
<b>BAB V KESIMPULAN dan SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	69

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Benny Hosiana Tumbelaka,  
Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 08.93.0037,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2011



Benny Hosiana Tumbelaka

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dinaikkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Yang Maha Pengasih yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat sarjana strata dua program studi hukum konsentrasi hukum kesehatan yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKAT KESEHATAN SEBAGAI  
PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PENERBANG SIPIL DI INDONESIA”**

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu ciri dari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh (menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis) permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini, yang didasarkan pada kerangka pemikiran atau tunjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah RI No 3/2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan beserta Peraturan Pelaksanaannya dari perundang-undangan tersebut.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Soegijapranata Semarang, atas kesempatan yang



diberikan untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana Universitas Soegijapranata.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Profesor Dr. Agnes Widanti S., SH, CN., sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan peluang bagi penulis guna mengikuti perkuliahan di Pascasarjana Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata Semarang kelas paralel Jakarta. Sekaligus beliau sebagai pembimbing utama yang dengan sabar membimbing dan memotivasi kami sejak awal perkuliahan sampai selesai penyusunan tesis ini.

Kepada Ibu Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH.Kes sebagai pembimbing dan penguji, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, beliau telah memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini, dengan kesabarannya beliau menerangkan tentang pemahaman filosofi yang sangat penting didalam menjelaskan seluk beluk penelitian tentang hukum, yang bagi penulis merupakan hal yang baru.

Kepada Bapak Yohanes Budi Sarwo, SH., MH., penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingannya yang bijaksana dan penuh perhatian serta pertolongan selama penulis mempersiapkan penyusunan tesis ini.

Kepada dr. A. Hidayat, SpB., SpKP., MARS, ketua umum Perdospi, penulis menyampaikan terimakasih atas dorongan dan perhatian yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.

Kepada Kepala Pusat Kesehatan Penerbangan Sipil, dr. Thamrin Abudi, FS., penulis menyampaikan terimakasih atas perhatian dan bantuan khususnya dalam memperoleh data data penelitian. Demikian juga Kepala Klinik Garuda Sentra Medika, dr. Ichwan, FS., Kepala Klinik Pelita Air Service, dr. Abriliantono, FS., juga dr. Herman Mulijadi, MS., SpKP dan Sdri Rita, atas bantuan dalam penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Kepada seluruh staf pengajar Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata Semarang dan pengajar lainnya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih penulis yang tulus karena telah membantu penulis dalam memahami aspek hukum kesehatan.

Pada kesempatan ini, juga disampaikan terima kasih kepada teman sejawat Program kelas Paralel Pascasarjana UNIKA Soegijapranata di Jakarta, khususnya angkatan IV tahun 2008, atas bantuan, kerjasamanya selama menempuh studi pada Magister Hukum Kesehatan Program Pascasarjana UNIKA Soegijapranata.


Kepada Staf Sekretariat, Universitas Katolik Soegijapranata di Jakarta khususnya bapak Pamudji dan Edo, penulis sampaikan

penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya.

Terutama kepada isteriku tercinta dr. Mieke A.H.N Kembuan, Sp.S ucapkan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan, yang dengan penuh pengertian dan kasih, berdoa, mendorong serta mendukung agar penulis mengambil Magister Hukum Kesehatan ini. Dan terus membantu dalam penyelesaian tugas-tugas maupun penyusunan tesis dengan dialog dan diskusi yang membuka pikiran penulis sebagai dokter dalam memahami kepentingan pasien ditinjau dari aspek filosofis dan hukum kesehatan.

Kepada ketiga putra putri penulis, dr. Marquee, Reyner, SKed., dan Christy, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas dorongan moril dan doa kalian, sehingga tesis ini dapat selesai. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan limpah rahmat dan berkat Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua.

Semarang, Februari 2011



Benny Hosiana Tumbelaka

## ABSTRAK

Penelitian ini meninjau secara yuridis akan keabsahan Sertifikat Kesehatan Penerbangan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu, sejak diterbitkan sampai habis masa berlakunya.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang Undang RI nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah RI nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan beserta beserta Peraturan Pelaksanaan dari perundang undangan tersebut.

Hasil penelitian ini, bahwa regulasi bidang Keselamatan penerbangan yang berlaku di Indonesia tentang fungsi pengawasan memperoleh Sertifikat Kesehatan, khususnya pada Penerbang Sipil *Airline Transport Pilot* (Sertifikat Kesehatan kelas satu), telah sesuai dengan standar ICAO, yaitu Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan. Didapatkan juga bahwa langkah yang diambil agar Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia yang berlaku 6 bulan ke depan, belum ada, baik aturannya, mekanismenya bahkan SDM belum memadai secara kualitas dan kuantitas. Sehingga sertifikat tersebut belum dapat terjaga keabsahannya. Sedangkan Penerbang yang mendapatkan *medical flexibility* perlu dilindungi statusnya dengan Surat keputusan Menteri bagi Tim penilai kesehatan (*Medical Aessor*) dan Tim Pakar kesehatan Penerbangan (*Aeromedical Consultation Service*) yang merekomendasi kasus ini. Penerbang tersebut selain mengisi *checklist*, ia dijadwalkan secara tetap untuk memeriksakan kekurangannya dan melaporkan pada dokter penerbangan.

Sebagai saran dalam penelitian ini agar diusulkan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara beberapa hal, yaitu untuk mengeluarkan keputusan tentang tata kerja menjamin keabsahan Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia. Mengusulkan penambahan personil fungsional pada Pusat Kesehatan Penerbangan Sipil sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Menhub no. SK 38/OT 002/Phb.83 tentang organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara. Dan agar setiap operator penerbangan harus mempunyai dokter penerbangan untuk menerima pendelegasian wewenang dalam pengawasan Penerbang di lapangan termasuk kasus *medical flexibility*. Mengusulkan agar menerbitkan Surat Keputusan Menteri untuk jabatan *Medical Aessor*, dan *Aeromedical Consultation Service*, yang berisi fungsi dan wewenangnya serta pengawakannya agar Penerbang yang mendapatkan *medical flexibility* terlindungi statusnya.

Kata kunci : Sertifikat Kesehatan Penerbang Indonesia, Keabsahan, Keamanan dan keselamatan penerbangan

## **ABSTRACT**

This paper studies the legality of medical certificate for the Indonesian civil pilot since it comes into force until meets its termination.

This applies the normative-juridical approach based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 in the year of 2009 on Aviation and the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 in the year of 2001 on Security and Safety Aviation and their implementing regulations.

This study reveals that provisions issued by the International Civil Aviation Organization which regulates the safety of aviation especially the medical certificate for airline transport pilot has been adopted and integrated into domestic regulation namely the Written Directive of the Director General of Air Communication Number Skep/62/V/2004 on the medical certificate for aviation personnel. However, the application of the medical certificate in practice meets some problems such as there have not been implementing regulations, procedures and mechanism and also the availability of human resources either qualitative or quantitative. Furthermore, pilots receiving medical flexibility have not been duly protected due to lack of written directive promulgated by the Communication Minister of Republic of Indonesia which regulates both Medical Assessor and Aero medical Consultation Service who have been assigned to give a recommendation.

To overcome these problems, this paper recommends some advice namely: Firstly, this paper is to urge the Communication Minister particularly the Director General of Air Communication to issue a written directive on procedures which guarantees the legality of the medical certificate for the Indonesian Civil Pilot. This procedure includes the daily determination of fit and unfit condition prior to fly then submits it along with flight plan. In spite of this, during fills out the checklist, civil aviation pilots have to give clarification about their current healthy conditions. Above all, the checklist contains provisions stipulate warnings and sanction if the pilots ignore the regulation of safety and security aviation. To make sure the pilot compliance, an immediate inspection has to be applied randomly. Secondly, this study is to urge the Communication Minister through the Director General of Air Communication to promulgate a Written Directive which regulates Medical Assessor and Aero Medical Consultation Service in order to protect the Indonesian Civil Pilots having Medical Flexibility. Then, this paper is to urge the Communication Minister through the Director General of Air Communication to enlarge the number of medical personnel assigned in the Civil Aviation Medical Center to thoroughly apply function and mission of PKPS (Civil Aviation Safety Regulation) in accordance with the Directive of Communication Minister Number : SK 38/OT 002/Phb.83 on Organization and Procedures of the Office of Medical Civil Aviation. Finally, this study is to urge the Communication Minister through the Director General of Air Communication to issue a

written directive for airline operator to employ aviation doctors in receiving a delegation power from the Communication Minister in the medical field in order to supervise the pilots having medical flexibility in practice.

**Keywords:** The Medical Certificate for the Indonesian Civil Pilot, the legality, the Safety and Security of Aviation

